

PANDUAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN 2020**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

DAFTAR ISI

A. KEPUTUSAN DIRJEN TENTANG PBAK

1. Keputusan Dirjen Tentang PBAK	1
2. Latar Belakang	5
3. Ketentuan Umum	7
4. Visi dan Misi	8
5. Nama dan Status	8
6. Fungsi dan Tujuan	9
7. Waktu dan Tempat	9
8. Penyelenggaraan	10
9. Kewajiban, Hak, Larangan dan Sanksi	13
10. Evaluasi dan Kriteria Penilaian	17
11. Penutup	18

B. PROFIL IAIN

1. Sejarah IAIN Bukittinggi	19
2. Visi, Misi, Tujuan dan Motto	22
3. Profil Fakultas dan Pascasarjana	23
4. Struktur Organisasi	27
5. Contact Person	28

C. PEDOMAN AKADEMIK

1. Ketentuan Umum Akademik	29
2. Sistem Akademik	31
3. Sistem Administrasi Akademik	50

D. KEPUTUSAN DIRJEN TENTANG ORGANISASI MAHASISWA

Keputusan Dirjen Tentang Organisasi Mahasiswa	67
1. Pendahuluan	70
2. Dasar Organisasi	72
3. Tujuan Organisasi	72
4. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan	72
5. Struktur Organisasi Mahasiswa	73
6. Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab	74
7. Tugas dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan	75

8.	Kepengurusan, Anggota dan Masa Bakti	84
9.	Syarat dan Tata Cara Pemilihan	85
10.	Sanksi Ormawa	89
11.	Yang Berwenang Memberikan Sanksi	90
12.	Penutup	90

E. KODE ETIK MAHASISWA

1.	Ketentuan Umum	91
2.	Maksud dan Tujuan	93
3.	Hak dan Kewajiban	94
4.	Busana, Penampilan Dan Pergaulan	96
5.	Penegakan Kode Etik	104
6.	Jenis - Jenis Pelanggaran	105
7.	Jenis - Jenis Sanksi	107
8.	Tata Cara dan Prosedur Penjatuhan Sanksi	108
9.	Penjatuhan Sanksi	109
10.	Hak Pembelaan Mahasiswa	111
11.	Ketentuan Penutup	112

KEPUTUSAN DIRJEN
Tentang
Pengenalan
Budaya Akademik
Dan Kemahasiswaan



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4962 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN UMUM
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional menuntut Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk melakukan penyesuaian dan pemantapan tugas dan peranannya, agar mampu menjawab dan mengantisipasi tantangan zaman, perkembangan masyarakat, globalisasi serta arus informasi;
- b. bahwa mahasiswa sebagai warga sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memerlukan pengenalan dan pengetahuan akademik dalam segala aspeknya, agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenalan akademik dan kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4962 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cukup ilmu dan menjadi agen perubahan sosial (agent of social change). Perguruan Tinggi mengembangkan budaya akademik yang berpangkal pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni , pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi dibanding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek di antaranya aspek sosial, aspek pembelajaran, aspek kompetensi dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa lahir di perguruan tinggi.

Mempertimbangkan kekhasan masyarakat akademik di perguruan tinggi, kiranya diperlukan suatu proses adaptasi bagi mahasiswa baru yang akan bergabung dalam masyarakat kampus. Gelombang besar masuknya mahasiswa baru dalam masyarakat, lazimnya terjadi pada masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dan sebagaimana anggota baru dalam setiap masyarakat, kiranya diperlukan program yang membantu kelancaran sosialisasi mereka ke dalam masyarakat kampus yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperlukan, mengingat perguruan tinggi selain memuat budaya akademik, juga memiliki sistem baku

yang menjalankan segala bentuk pelayanan di perguruan tinggi. Dengan demikian para mahasiswa baru membutuhkan ketuntasan bersosialisasi, baik dari segi budaya akademik maupun pengenalan sistem lainnya di perguruan tinggi.

Instrumen pertama yang diselenggarakan oleh PTKI dalam rangka membantu proses sosialisasi mahasiswa baru ke dalam budaya akademik dan system yang berlaku di PTKI adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) PTKI yang bertujuan mengintegrasikan dan menginterkoneksi ilmu dan agama, memiliki tanggung jawab besar mengembangkan disiplin keilmuan yang apresiatif terhadap kondisi masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma Islam sebagai landasan universal bagi peradaban manusia.

PBAK di lingkungan PTKI merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal sejarah kampus, lembaga-lembaga kampus, jenis-jenis kegiatan akademik, sistem kurikulum, model pembelajaran, pimpinan PTKI dan lain-lainnya. Selain itu, diharapkan PBAK bisa menjadi wahana awal antar sesama mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi, di samping fungsi utamanya sebagai orientasi penyadaran mahasiswa sebagai insane akademik yang memiliki tanggungjawab sosial dan akademik sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, kesuksesan PBAK menjadi gerbang yang mengantarkan mahasiswa baru ke dalam proses sosialisasi dan orientasi akademik yang lebih luas. Guna menjamin ketuntasan proses sosialisasi dan orientasi akademik mahasiswa, maka penyelenggaraan kegiatan PBAK PTKI dilaksanakan pada beberapa tingkat, yakni Universitas, Institut, dan tingkat Sekolah Tinggi, Fakultas dan Jurusan/Prodi. PTKI membentuk kepanitiaan PBAK yang terdiri dari unsur Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan

mahasiswa. Partisipasi dari beberapa unsur ini dimaksudkan agar PBAK mampu memperkenalkan nilai- nilai demokrasi yang telah berkembang subur di lingkungan PTKI.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia
- b. Rektor/Ketua adalah pimpinan tertinggi PTKI.
- c. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan adalah pimpinan bidang kemahasiswaan pada PTKI, yang melaksanakan tugas-tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang secara struktural bertanggungjawab kepada Pimpinan PTKI.
- d. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) PTKI adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan dan pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan di lingkungan PTKI.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada PTKI.
- f. Peserta adalah mahasiswa baru dan atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK.
- g. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ditunjuk oleh pimpinan PBAK.
- h. Pemantau adalah petugas yang memantau, melaporkan dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK.
- i. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia, peserta, dan pemantau.

- j. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh panitia, peserta dan pemantau PBAK sesuai dengan aturan yang berlaku.
- k. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan terhadap panitia, peserta dan/atau pemantau yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- l. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia, peserta, dan pemantau PBAK.

C. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya mahasiswa berakhlakul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri menuju integritas sosial dan akademik serta berwawasan global.

2. Misi

- a. Membentuk dan mengembangkan mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri.
- b. Memupuk integritas sosial dan akademik serta berwawasan global.

D. NAMA DAN STATUS

1. Nama

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK dan kegiatan yang sejenis.

2. Status

PBAK merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikutinya, dan menjadi persyaratan penyelesaian studi

serta persyaratan menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan.

E. FUNGSI DAN TUJUAN

1. Fungsi

Mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan PTKI.

2. Tujuan

- a. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di PTKI;
- b. Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial.
- c. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika;
- d. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademik sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
- e. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif mahasiswa.

F. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) selama-lamanya 4 (empat) hari.

2. Tempat

Tempat penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan di kampus PTKI masing- masing.

G. PENYELENGGARAAN

1. Panitia.

Pelaksanaan PBAK diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada pimpinan PTKI di bawah kordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Kepanitiaan PBAK PTKI disusun dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Pengusulan nama-nama calon panitia dari

unsur dosen, karyawan diajukan oleh Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan. Adapun nama-nama calon panitia dari unsur mahasiswa diusulkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Struktur kepanitiaan secara garis besar meliputi:

- a. Pelindung: Rektor/Ketua PTKI
- b. Penanggungjawab: Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- c. Panitia Pengarah terdiri atas unsur pimpinan PTKI, dosen, dan Ketua DEMA.
- d. Panitia pelaksana berasal dari unsur Dosen, Karyawan, dan mahasiswa. Panitia Pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.
- e. Syarat panitia PBAK dari unsur mahasiswa:
 1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal pada semester IV dan maksimal semester VIII.
 2. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dibuktikan dengan menunjukkan KHS yang sah.
 3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada almamater.

4. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
5. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik/tata tertib mahasiswa.
6. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK dengan menunjukkan sertifikat.

Bersedia menaati peraturan yang berlaku di PTKI dan Tata Tertib PBAK masing-masing PTKI.

2. Pemantau

- a. Tim Pemantau PBAK ditetapkan oleh Rektor/Ketua terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan pengurus lembaga ormawa.
- b. Tim pemantau berkewajiban memantau pelaksanaan PBAK dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan PTKI.

3. Materi

- a. Materi PBAK terdiri atas empat hal; yaitunilai akademis PTKI, nilai akademis Fakultas/Jurusan/Prodi, pengenalan lembaga kemahasiswaan, dan pengembangan kepribadian. Pokok-pokok pikiran masing-masing aspek materi adalah:
 1. Nilai Akademis PTKI.
 - Profil PTKI
 - Pedoman akademik
 - Kelembagaan dan administrasi
 - Pola pembinaan dan Tata tertib mahasiswa
 - Materi lain yang dianggap perlu
 2. Nilai Akademis Fakultas/Jurusan/Prodi
 - Pedoman akademik
 - Laboratorium
 - Kegiatan Praktikum

3. Pengenalan Lembaga Kemahasiswaan
 - Tata Kelola Kegiatan Ormawa (SEMA, DEMA, UKM/UKK, HMJ/HM-PS)
 - Pengenalan Pengurus lembaga kemahasiswaan
4. Kompetensi Pengembangan Kepribadian
 - Pembentukan akhlakul karimah (character building)
 - Dasar-dasar Kecakapan Hidup (Basic of Life Skill)
 - Budaya Akademik (Academic cultural)
 - Metode belajar efektif di perguruan tinggi.

4. Pemateri/Narasumber

Pemateri atau nara sumber ditetapkan oleh Panitia PBAK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan otoritas kelembagaan yang diakui di PTKI. Pemateri diwajibkan menyampaikan materi sesuai kisi-kisi yang telah ditentukan oleh panitia dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan sopan santun.

otoritas kelembagaan yang dimaksud antara lain:

1. Unsur Pimpinan PTKI
2. Unsur Pimpinan Fakultas/Jurusan/Prodi
3. Unsur Dosen dan Karyawan
4. Unsur Pengurus Ormawa
5. Unsur lain (Praktisi dan pakar di bidangnya bila diperlukan)

5. Metode

Metode yang digunakan dalam penyajian materi PBAK dapat dilakukan dengan menggunakan metode:

- Ceramah
- Diskusi dan dialog c. Penugasan

- Mentoring (pembimbingan teman sebaya)
- Atraksi (penampilan), uji kemampuan bakat dan kreatifitas.

6. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan PBAK dibebankan kepada PNPB/BLU dan atau sumber lain yang besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Pimpinan PTKI yang bersangkutan. Panitia pada tingkat PTKI berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan PBAK
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan harus diketahui pimpinan, yaitu Wakil rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

H. KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN, DAN SANKSI

1. Kewajiban

a. Panitia berkewajiban:

1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK;
2. Menyusun Term of Reference (TOR);
3. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memakai jas alamamater selama kegiatan PBAK berlangsung;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan waktu-waktu sholat; dan ketika dikumandangkan adzan segala

kegiatan dihentikan dan bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah;

6. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan tata tertib mahasiswa PTKI dan tata tertib PBAK;
7. Menampilkan perilaku/akhlak yang baik;
8. Menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan;
9. Memberi contoh yang baik kepada peserta PBAK;
10. Memberikan sertifikat kepada peserta PBAK yang dinyatakan lulus;
11. Melaporkan seluruh kegiatan PBAK baik dari segi kegiatan maupun keuangan kepada Rektor/Ketua melalui Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan secara tertulis.

b. Peserta berkewajiban:

1. Memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku;
2. Mentataati tata tertib PBAK dan tata tertib mahasiswa;
3. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia;
4. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam, dan bersepatu selama PBAK berlangsung;
5. Berbusana muslimah (atas putih, bawah hitam, berkerudung, berkerudung, berkaos kaki dan bersepatu) bagi peserta putri selama PBAK berlangsung.

c. Pemantau berkewajiban:

1. Melaksanakan fungsi pemantauan dengan mencatat dan melaporkan hal-hal penting selama PBAK berlangsung;
2. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pemantauan;
4. Mencatat kegiatan dan materi apakah berlangsung sesuai dengan aturan (perincian kegiatan PBAK) yang ada;
5. Mencatat panitia dan pemateri apakah sesuai dengan jadwal dan aturan (perincian kegiatan PBAK) yang telah ditetapkan;
6. Melaporkan secara tertulis kepada Rektor/Ketua melalui Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan tentang kepuasan peserta PBAK (melalui angket);
7. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan PTKI.

2. Hak

a. Panitia berhak:

1. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilaksnakan;
2. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta;

b. Peserta berhak:

1. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan PTKI;
2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan bimbingan dan atau arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
4. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK.

c. Pemantau berhak:

1. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan Panitia dan Peserta PBAK;
2. Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan;

3. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan PTKI tentang hasil pemantauannya mengenai kegiatan PBAK.

3. Larangan

a. Panitia dilarang :

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan;
3. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
4. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta;
5. Menggunakan atribut-atribut tambahan;
6. Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA;
7. Melakukan kegiatan tambahan di luar agenda/jadwal yang ditetapkan.
8. Melakukan kegiatan malam hari di luar ketentuan.

b. Peserta dilarang:

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK;
2. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
3. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis;
4. Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang telah ditetapkan panitia;
5. Mengumandangkan yel-yel bernuansa SARA.

c. Pemantau dilarang:

1. Melakukan intervensi terhadap kinerja panitia dan peserta;

2. Memberikan penilaian langsung kepada panitia dan peserta;
3. Memberikan sanksi kepada panitia dan peserta.

4. Sanksi

Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh pimpinan PTKI dengan mempertimbangkan masukan dari tim pemantau.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas baik yang dilakukan oleh panitia maupun peserta dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
- b. Hukuman yang bersifat edukatif;
- c. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK;
- d. Panitia yang melakukan pelanggaran Tata tertib PBAK dikeluarkan dari kepanitiaan;
- e. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkan sertifikat.

I. EVALUASI DAN KRITERIA PENILAIAN

1. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penilaian menjadi tanggung jawab Panitia PBAK yang disahkan oleh Ketua PTKI

2. Kriteria Penilaian

Adapun kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Mengikuti semua kegiatan PBAK dibuktikan dengan presentasi kehadiran dari seluruh sesi kegiatan minimal 95%;
- b. Membuat laporan berupa review dari para narasumber;
- c. Melaksanakan Tata Tertib PBAK.

J. PENUTUP

Buku Panduan Umum PBAK PTKI ini memuat landasan, fungsi, dan tujuan serta ketentuan-ketentuan yang sedianya dipedomani dalam pelaksanaan PBAK bagi mahasiswa Strata-1 PTKI. Diharapkan, buku ini bisa menjadi acuan kerja bagi panitia, pemateri, pemantau dan peserta PBAK di PTKI. Dengan berlakunya buku panduan PBAK ini, maka semua ketentuan yang tidak mengacu buku pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun ketentuan operasional yang bersifat teknis dan prosedural yang belum terakomodir dalam buku panduan umum ini akan diatur lebih lanjut melalui keputusan panitia PBAK setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan PTKI Bidang Kemahasiswaan.

Perubahan yang terjadi di lapangan diharapkan tidak keluar dari ketentuan- ketentuan yang dirumuskan dalam buku panduan ini. Segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam buku panduan ini, berada di luar tanggung jawab pimpinan PTKI. Dalam aktualisasi teknisnya, tidak menutup kemungkinan bagi pelaksana untuk melakukan kreasi dan inovasi yang cerdas sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, setelah mendapat persetujuan panitia pengarah.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN